

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
No. 61/DIKTI/Kep/2000**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DI
INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LAIN DI LUAR
NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 telah ditetapkan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di luar negeri;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain di luar negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 85/M Tahun 1999;
c. Nomor 136 Tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan dan tambahannya;

- b. Nomor 222/U/1998;
- c. Nomor 0109/U/1992;
- d. Nomor 264/U/1999;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LAIN DI LUAR NEGERI

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi/lembaga lain di luar negeri yang diikat dalam surat perjanjian.
2. Perguruan tinggi di Indonesia adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
3. Perguruan Tinggi Asing adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri.
4. Lembaga-lembaga riset adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan riset yang mengacu kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
5. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah suatu bentuk model pengelolaan yang dipergunakan perguruan tinggi dalam melaksanakan program-programnya.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain di luar negeri, sebagai upaya untuk :

1. Meningkatkan tersedianya sumberdaya yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu dan wawasan akademik.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, termasuk pemanfaatan penelitian.
3. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan melalui pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu atau beberapa bidang ilmu tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk kontrak manajemen.
 - a. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan pendidikan tinggi dimana perguruan tinggi/lembaga asing dikontrak untuk membantu perguruan tinggi Indonesia dalam bidang sumberdaya manusia maupun fisik. Perguruan Tinggi di Indonesia bersama mitra kerja dapat membentuk yayasan baru dalam rangka pendirian perguruan tinggi baru. Dalam hal pendirian perguruan tinggi, syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui :
 - (i) Pengembangan Kelembagaan,
 - (ii) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi,
 - (iii) Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
 - (iv) Penerapan Manajemen Mutu terpadu,
 - (v) Kegiatan Pengelolaan lainnya.

c. Kontrak manajemen dilakukan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.

(2) Kegiatan Pendidikan :

a. Program kembaran:

- (i) Program kembaran adalah program kerjasama antara perguruan tinggi dimana perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi di Indonesia mengembangkan program studi yang sama dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan bersama sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan perguruan tinggi di Indonesia juga diakui oleh lembaga perguruan tinggi asing tersebut.
- (ii) Program kembaran ini dapat dilakukan jika perguruan tinggi yang bekerjasama mempunyai program studi dan jenjang pendidikan yang sama serta telah terakreditasi.
- (iii) Syarat perguruan tinggi luar negeri yang dapat dijadikan mitra kerja adalah, perguruan tinggi yang program studinya telah di evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah terakreditasi di negaranya, serta memenuhi syarat-syarat perguruan tinggi Indonesia.
- (iv) Dalam rangka program kembaran dimungkinkan lulusnya memperoleh ijazah dari perguruan tinggi di dalam negeri dan dari perguruan tinggi luar negeri.
- (v) Dalam melaksanakan program, sebagian kegiatan akademik dapat dilaksanakan perguruan tinggi asing mitra kerja, dengan jumlah kredit yang dialihkan maksimal 30% dari jumlah kredit yang disyaratkan. Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi yang harus ditempuh di luar negeri minimal selama 1 semester.

b. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; Pemanfaatan tenaga dosen/ahli asing harus memenuhi kualifikasi :

- (i) Pendidikan minimal S2.
- (ii) Menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian.
- (iii) Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen.
- (iv) Mampu berbahasa Inggris.
- (v) Sehat jasmani dan rohani.

- c. pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
Sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dengan tetap memperhatikan sistem yang sudah ada. Dalam hal pengadaan peralatan, buku, dan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan kerjasama yang didatangkan dari luar negeri kesemuanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Alih kredit;
Program alih kredit dalam rangka kerjasama antara perguruan tinggi asing dengan perguruan tinggi di Indonesia, masing-masing perguruan tinggi mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik yang dilakukan di perguruan tingginya. Dalam rangka kerjasama, alih kredit mempersyaratkan program akademiknya harus telah terakreditasi di Indonesia maupun di negara yang bersangkutan. Jumlah kredit yang dialihkan maksimal 30% dari jumlah kredit yang disyaratkan untuk menyelesaikan program studi.
- (3) Kegiatan penelitian;
- a. Penelitian
Kerjasama dalam program penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan :
 - (i) Pengelolaan penelitian.
 - (ii) Pelaksanaan penelitian.
 - (iii) Pengembangan penelitian.
 - (iv) Penerapan hasil penelitian termasuk diseminasi dan publikasi penelitian.
 - b. Penerbitan karya ilmiah;
Tulisan-tulisan/karya ilmiah dari masing-masing perguruan tinggi dapat dimuat/diterbitkan di dalam jurnal ilmiah terakreditasi masing-masing negara.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
Kegiatan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat ini diutamakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan wilayah pedesaan dan daerah terpencil, serta membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
- (5) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Pasal 5

Pembiayaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa hibah, pinjaman atau biaya bersama dari perguruan tinggi, lembaga lain dan/atau pemerintah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Persyaratan kerjasama meliputi :

(1) Umum

- a. Tidak ada ikatan politik;
- b. Mitra sejajar;
- c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
- d. Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung di perguruan tinggi;
- e. Kejelasan kegiatan program;
Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan,
- f. Kejelasan sumber dana untuk pembiayaan;
- g. Kontribusi program/kegiatan kerjasama;
Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumberdaya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut.

(2) Khusus

Persyaratan khusus meliputi aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Negera tempat perguruan tinggi asing berdomisili;
Untuk dapat melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain yang berdomisili di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik.
- b. Lembaga-lembaga di luar negeri;
 - (i) Perguruan tinggi;
Perguruan tinggi sebagai mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- Perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya,
- Terakreditasi kelebagaannya dan program-program studinya, di negaranya maupun di Indonesia.

(ii) Lembaga-lembaga Riset.

(iii) Lembaga-lembaga lain yang berminat dalam program pendidikan tinggi.

- c. dalam hal kerjasama penelitian yang diperkirakan memiliki kemungkinan untuk dapat menghasilkan paten dan hak cipta, maka di dalam naskah kerjasama harus secara jelas, tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menindaklanjuti temuan tersebut.

Pasal 7

Prosedur untuk melakukan kerjasama :

(1) Untuk program-program kontrak manajemen, program kembaran, dan penelitian, dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap penjajagan :

Perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi/lembaga lain di luar negeri mengenai rencana kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi maupun perorangan.

b. Tahap pengusulan yaitu :

Perguruan tinggi mengajukan usulan kerjasama kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan melampirkan :

(i) Program rencana kerjasama yang lengkap.

(ii) Dokumen pendukung lainnya.

Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kelayakan usulan program kerjasama tersebut.

c. Tahap persetujuan :

Tahap persetujuan dibedakan atas kerjasama yang memerlukan dana serta kemudahan dari pemerintah dan kerjasama yang tidak memerlukan dana dan kemudahan dari pemerintah.

- (i) Apabila di dalam perjanjian memerlukan dana pemerintah, dana pemerintah asing dan kemudahan lainnya, usulan kerjasama yang memenuhi persyaratan akan diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri, akan diproses kepada instansi terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, selanjutnya Memorandum of Understanding (MoU) dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (ii) Bagi kerjasama yang tidak memerlukan dana bantuan ataupun kemudahan dari pemerintah, persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya perguruan tinggi dapat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi perguruan tinggi swasta melalui Kopertis Wilayah, yang terdiri dari :

(1) Laporan berkala.

Laporan berkala dilaksanakan pada tengah tahunan dan tahunan.

Bagi kerjasama yang jangka waktu pelaksanaannya di bawah 6 bulan maka penanggungjawab pelaksana hanya berkewajiban menyampaikan laporan akhir pelaksanaan.

(2) Laporan akhir.

Bagi kerjasama yang akan berakhir, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan kerjasama tersebut.

Kedua bentuk laporan tersebut dilakukan baik dalam kegiatan kerjasama yang sedang berjalan maupun kegiatan pelaksanaan kerjasama berakhir.

Laporan pelaksanaan kerjasama harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun keuangan yang dibandingkan dengan target tahunan/menyeluruh, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan administratif.

Laporan berkala, laporan akhir dan evaluasi kerjasama disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal dalam memberikan rekomendasi pada usul persetujuan/perpanjangan kerjasama, dan usulan dana pendukung kerjasama yang berasal dari pemerintah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2000

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menteri Pendidikan Nasional;

4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional;
13. BAKIN;
14. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman;
15. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
16. Kantor KBRI Negara setempat.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Ttd,

Dra. Sjahrir Herry Djalil
NIP. 130610199